



Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten 50 Kota

Pratiwi Rosiantina J.E

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia, pratiwirosiantina@gmail.com

Corresponding Author: pratiwirosiantina@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the inheritance of high inheritance in Kenagarian Guguak VIII Koto, 50 Kota District. This study used qualitative research methods. Data was obtained through interviews, observation, and documentation studies. Test the validity of the data using triangulation techniques. In the results of the study, it was found that the inheritance of high inheritance in Kenagarian Guguak VIII Koto District 50 Kota there were several problems including (1) buying and selling of high inheritance (ulayat land), (2) certifying high inheritance (ulayat land) (3) Mastery High inheritance (customary land) without rights. Based on the results of this study, it can be concluded that inheritance of high inheritance is therefore suggested that the people of Kenagarian Guguak VIII Koto can maintain and store high inheritance to be passed on to the next generation.*

Keyword: *Inheritance, Treasure, High Heritage.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pewarisan pusaka tinggi pada Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan 50 Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa pewarisan pusaka tinggi di Kenagarian Guguak VIII Kecamatan Koto 50 Kota terdapat beberapa permasalahan diantaranya (1) jual beli pusaka tinggi (tanah ulayat), (2) pengesahan pusaka tinggi (tanah ulayat) (3) Penguasaan Warisan tinggi (tanah adat) tanpa hak. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan pusaka tinggi oleh karena itu disarankan agar masyarakat Kenagarian Guguak VIII Koto dapat mempertahankan dan menyimpan pusaka tinggi untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kata Kunci: Warisan, Harta Karun, Pusaka Tinggi.

PENDAHULUAN

Orang Minangkabau menganut hubungan kekeluargaan matrilineal. Artinya, garis keturunan berdasarkan kepada keturunan ibu. Selanjutnya beberapa peneliti dan pengarang

terdahulu menyatakan bahwa kekerabatan di Minangkabau adalah berbentuk *matriarchaat*. Menurut Kuntjaraningrat dalam (Amir Syariffudin, 1984:183) arti sebenarnya dari matriarchaat yang di dalamnya terkandung arti kekuasaan¹. Maka berarti di Minangkabau yang berkuasa ialah perempuan atau ibu dengan arti bahwa, disamping perempuan sebagai penyambung garis keturunan, juga ditanggannya terletak kekuasaan dalam segala seginya dan merupakan pusat dari keluarga dan masyarakat (Zulkarnaini, 1996: 14)².

Dalam adat Minangkabau, yang dimaksud dengan harta ialah benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah (A. A. Navis, 1984: 157)³. Yang memiliki benda itulah yang dipandang sebagai orang berharta. Tanpa memiliki salah satu, dianggap sebagai *urang kurang* (orang kurang), orang yang berkekurangan dalam segala hal. Oleh karena itu ia akan dipandang rendah, bahkan hina. Bagi masyarakat yang berstelsel matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasanya disebut *sako* dan *pusako* (saka dan pusaka). Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak.

Menurut Edison (2010: 261) yang dimaksud harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut⁴. Harta pusaka tinggi adalah segala sesuatu harta berupa benda atau non benda. Harta pusaka tinggi yang berupa benda dinamakan *pusako* misalnya sawah, ladang, kebun dll. Sedangkan harta pusaka tinggi yang tidak berupa benda dinamakan *sako*, seperti gelar penghulu. Semua harta pusaka tinggi itu disebut juga sebagai pusaka bersalin yang mana, orang yang menguasainya dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya.

Petitih mengatakan bahwa *sako* (saka) dan *pusako* (pusaka) diwariskan kepada kemenakannya: Dari niniak ke mamak, dari mamak ke kamanakan (dari nenek (moyang) ke mamak, dari mamak ke kemenakan. Pengertian dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan ialah turunnya hak warisan dari sako dan pusako. Sako adalah warisan jabatan, sedangkan pusako merupakan warisan harta benda (A. A. Navis, 1984: 160)⁵.

Harta pusaka mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan memiliki gelar pusaka dan harta pusaka menjadi salah satu ciri orang Minangkabau asli. Sebagai masyarakat yang menganut paham materialis, pemikiran akan benda menjadi salah satu ukuran yang paling utama untuk menilai seseorang. Apabila mereka tidak memiliki harta, tentu saja ada yang kurang dari dalam dirinya. Mungkin ilmu-ilmunya, dinamika hidupnya, atau mungkin juga tidak punya kerabat atau pembela karena tidak diketahui asal-usulnya seperti orang buangan atau pelarian, bahkan mungkin juga budak. Oleh karena itulah, agar menjadi sama dengan orang lain dan tidak dipandang sebagai *urang kurang* (orang kurang), setiap orang senantiasa berusaha memiliki harta. Dengan begitu maka muncullah beberapa masalah pembagian harta dalam suatu nagari.

Berdasarkan keterangan penghulu adat (tanggal 04 januari 2014) di Kenagarian Guguak VIII Koto masalah pewarisan harta pusaka tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan Adat Minangkabau ada 5 kasus diantaranya terdapat anggota kaum yang melakukan transaksi jual beli atas tanah ulayat. Menurut ketentuan adat tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan apalagi diperjualbelikan, akan tetapi mereka melakukan transaksi jual beli secara diam-diam tanpa sepengetahuan mamak kepala waris dan anggota kaum lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan adat karena dengan begitu

¹ Amir Syarifudin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung.

² Zulkarnaini. 1997. *Budaya Alam Minang Kabau*. Bukit Tinggi: Usaha Ikhlas

³ A. A. Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers

⁴ Edison dkk. 2010. *Budaya dan Hukum di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

⁵ A. A. Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers

kepemilikan dan penguasaan terhadap harta pusaka dikuasai oleh seorang keluarga saja, tidak dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang sekaum.

Selanjutnya ada pihak yang ingin menguasai harta pusaka sendiri tanpa ikut campur anggota kaum yang lain, dengan cara mensertifikatkan tanah ulayat yang status kepemilikan tanah ulayat adalah *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk) menjadi hak milik individu. Berawal dari keinginan pihak ahli waris yang ingin mensertifikatkan tanah ulayat memicu sengketa dengan ahli waris lainnya dalam kaum tersebut. Secara Adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh disertifikatkan kepemilikannya, apalagi disertifikatkan menjadi hak milik pribadi, boleh disertifikatkan oleh kaum tapi harus dengan sepakat kaum untuk menyelamatkan status harta pusaka tinggi.

Disamping itu, seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat, anggota pada suatu kaum tidak hanya orang yang seketurunan garis matrilineal saja, namun ada juga orang yang berasal dari kaum lain (pendatang) yang ingin masuk menjadi anggota suatu kaum pada daerah tertentu di Minangkabau. Hal itu dilakukan karena di Minangkabau segala sesuatunya ada ketentuan adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat Minang. Proses masuknya “pendatang” ke dalam struktur kesukuan suatu suku maupun kesepakatan seluruh penghulu pada suatu nagari membentuk suku baru bagi sekelompok “pendatang” disebut juga dengan *malakok*⁶.

Selanjutnya masalah lain yang timbul terkait keberadaan orang *malakok* adalah keikutsertaan orang *malakok* dalam penguasaan harta pusaka tinggi dalam kaum asal pemilik harta pusaka telah habis keturunannya (punah). Untuk mendapatkan harta tersebut, orang *malakok* mengaku bahwa dia adalah keturunan asal sehingga mereka menguasai harta pusaka tinggi tanpa hak.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang terjadi dalam pewarisan harta pusaka tinggi, faktor penyebab munculnya masalah dalam pewarisan harta pusaka tinggi, dan penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat Skripsi dengan judul pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya

Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari mirast (irts, wirts, wiratsah dan turats, yang dimaknai dengan mauruts) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut warist.⁷

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁸

Harta

Menurut bahasa, perkataan ‘harta’ adalah sama dengan perkataan ‘mal’ dalam bahasa Arab yang bermaksud apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu. Ianya juga membawa

⁶ Amir M.S. 2005. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah „ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, hal. 33

⁸ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 13

maksud tiap-tiap benda, barang perniagaan, harta alih, wang atau binatang yang dimiliki sama ada secara individu atau kumpulan.

Jika diteliti dari sudut istilah, berbagai-bagai pendapat telah diutarakan oleh para ulama antaranya, sesetengah daripada fuqaha mazhab Hanafi menyatakan bahawa harta adalah sesuatu yang menjurus kecenderungan manusia kepadanya secara semulajadi dan boleh disimpan serta boleh digunakan ketika waktu yang dikehendaki. Sebahagian yang lain pula berpendapat harta adalah sesuatu yang pada kebiasaannya boleh diambil manfaat daripadanya atau sesuatu yang boleh dimiliki dan dikawal walaupun tanpa keperluan.

Menurut pendapat Imam Syafie seperti yang dinyatakan oleh as-Suyuti, bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan mesti dibayar ganti rugi jika berlaku kerosakan. Sebahagian ulama Maliki berpendapat sesuatu yang boleh dinamakan sebagai 'mal' adalah yang digunakan oleh pemiliknya sahaja jika diperolehinya dengan cara yang betul. Dalam kitab Mu'jam Lughat al-Fuqaha, harta (mal) adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Asalnya ialah sesuatu yang menjadi cenderung kepadanya secara semulajadi dan ianya boleh disimpan seperti uang dan juga apa-apa yang sebanding dengannya. Selain itu, ia juga bermaksud setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengannya seperti mana yang diharuskan oleh syarak dalam keadaan yang selain dari keadaan darurat.

Konsep Harta Pusako di Minangkabau

Sako adalah warisan yang menurut sistem matrilineal yang bukan berbentuk benda atau materi tetapi berupa gelar adat yang diwariskan kepada kemenakannya yang laki-laki saja (Nuriz, Sukirno, dan Ananingsih 2017).

Menurut Amir M.S. (2006:94) dalam bukunya, pusako atau harato pusako berupa segala kekayaan materi atau benda. Iskandal Kemal (1971) dalam (Ernawati dan Baharuddin, 2017) mengatakan harta pusaka (pusako) merupakan unsur pokok dalam organisasi kekerabatan Matrilineal Minangkabau. Dalam pembagiannya harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah serta dua sistem kewarisannya yaitu sistem kewarisan kolektif Matrilineal untuk harta pusaka tinggi dan sistem kewarisan individual Bilateral untuk harta pusaka rendah (Ernawati dan Baharuddin, 2017:4).

METODE

Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Kenagarian Guguak VIII Koto Kab. Lima Puluh Kota. Pada Kenagarian harta pusaka tinggi diperebutkan pewarisannya oleh orang-orang tertentu dan menghilangkan hak orang yang berhak atas harta pusaka tinggi. Sehingga menyebabkan perubahan sosial terhadap hubungan masyarakat). Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, peneliti melakukan teknik ketekunan pengamatan, dan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis yang digunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah-masalah yang terjadi dalam pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten 50 Kota

Harta Pusaka adalah segala benda peninggalan orang yang sudah meninggal. Harta itu menjadi hak perserikatan didalam kaum oleh segala ahli warisnya, menurut tali warisnya masing-masing dikatakan juga harta pusaka itu adalah harta kongsi perserikatan bersama oleh orang setali waris. Harta pusaka ini diwariskan turun temurun dari nenek moyang terdahulu yaitu, dari ninik ke mamak, dari mamak ke kemenakan, dan begitu seterusnya.

Harta pusaka tinggi menjadi sesuatu yang sangat penting dan kebanggaan suatu kaum, dan terkadang harta pusaka tinggi menjadi pemicu terjadinya sengketa kaum, yang mana anggota kaum saling memperebutkan harta pusaka tinggi. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan tepatnya di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten 50 Kota, diketahui bahwa ada beberapa permasalahan dalam pewarisan harta pusaka tinggi (tanah ulayat) diantaranya:

1. Jual Beli Harta Pusaka Tinggi (tanah ulayat)

Tanah ulayat yang memiliki nilai budaya yang tinggi karena diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang tidak diketahui lagi siapa pemiliknya dianggap tidak begitu penting oleh sebagian orang yang menjual tanah ulayat, mereka menjual tanah ulayat berdasarkan keinginan mereka sendiri. Beberapa ada yang menjual tanah ulayat berdasarkan kesepakatan kaum, dan ada juga yang tidak sesuai kesepakatan kaum.

Dikenagarian Guguak VIII Koto peneliti menemukan ada anggota kaum yang menjual tanah ulayat yang tidak berdasarkan kesepakatan kaum, terkait transaksi jual beli tanah ulayat yang dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan kaum dan izin dari ninik mamak. Untuk menguatkan transaksi agar tidak ada kecurigaan dan transaksi dianggap sah penjual memalsukan tanda tangan mamak kepala waris pada surat keterangan jual beli. Tindakan menjual harta pusaka tinggi merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh adat. Adat Minangkabau tidak berlaku istilah jual untuk harta pusaka tinggi, karena harta pusaka tinggi yang menjadi warisan nenek moyang terdahulu tidak boleh di perjual belikan, namun boleh digadaikan karena terdesak kehidupan atau karena keadaan terpaksa. Keadaan yang dimaksud tersebut menurut adat Minang ada empat : *Mayat tabujue tangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), *gadiah gadang tak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), *mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam) dan *rumah gadang katirisan atau panutik malu diri* (rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri).

2. Pensertifikatan Harta Pusaka Tinggi (tanah ulayat)

Permasalahan kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum menjadi sengketa di Kenagarian Guguak VIII Koto, ini di karenakan ada pihak yang ingin mensertifikatkan tanah ulayat yang status kepemilikan tanah ulayat adalah *ganggam bauntuak* (ganggam beruntuk) menjadi hak milik individu. Salah satu anggota kaum ingin mensertifikatkan tanah ulayat sebagai harta pusaka menjadi hak milik individu atau hak miliknya sendiri

Menurut Adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh disertifikatkan kepemilikannya, apalagi disertifikatkan menjadi hak milik pribadi, boleh disertifikatkan oleh kaum tapi harus dengan sepakat kaum. Apabila tanah ulayat mendapat sertifikat kepemilikan individu, tentu saja status tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh kaum berubah statusnya menjadi harta individu atau perorangan, dan apabila hal ini terjadi maka tanah ulayat ini bisa dengan bebas digunakan oleh anggota kaum yang mengatas namakan dirinya dalam sertifikat tanah tersebut.

3. Penguasaan Harta Pusaka Tinggi (tanah ulayat) Tanpa Hak.

Pada kenagarian Guguak VIII Koto orang malakok tidak begitu banyak, namun ada terdapat masalah antara orang kaum asal dengan orang yang malakok pada kaum yang telah punah. Antara Dt.Patiah dengan Dt.Batang adalah memiliki hubungan persaudaraan, setelah sekian lama anggota kaum Dt.Batang makin berkembang sampai pada saat ini, sedangkan kaum Dt.Patiah telah habis keturunan. Namun pada kaum Dt.Patiah terdapat orang malakok yang terdiri atas 5(orang) anggota kaumnya. Dalam hal ini terjadi masalah, karena kaum Dt.Patiah telah punah, maka orang malakok mengaku sebagai keturunan asli Dt.Patiah, hal tersebut juga dibarengi dengan tindakan orang malakok yang menguasai tanah ulayat Dt.Patiah dengan berladang, bertanam kopi, dan pisang diatas tanah ulayat tersebut.

Untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia adalah kemenakan kandung, dengan cara curang dia memalsukan ranji Dt.Patiah dan menambahkan dirinya beserta keluarga dalam ranji palsu tersebut. Tindakan orang malakok tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dia hanya orang yang datang dan menumpang pada kaum yang telah punah, dan orang malakok tersebut tidak berhak atas harta pusaka tinggi kaum.

Faktor penyebab munculnya masalah dalam pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota.

1. Pembagian harta pusaka tinggi (tanah ulayat)

Untuk lebih lengkapnya peneliti juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Y.Dt. Godang Sati. SH tanggal 03 Mei 2014 yang menyatakan hal sebagai berikut: *“Kini ko lah banyak ahli warih nan mambagi-bagi tanah ulayat kaum, dikaranokan sifat individualis dan kurangnya rasa kebersamaan, pihak-pihak anggota ulayat ingin menguasai tanah ulayat dengan caro mensertifikatkan tanah ulayat* Artinya: “Pada saat sekarang ini telah banyak para ahli waris kaum membagi-bagi tanah ulayat kaum, karena sifat individualis dan kurangnya rasa kebersamaan, pihak-pihak anggota ulayat ingin menguasai sendiri tanah ulayat dengan cara mensertifikatkan tanah ulayat”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat ini banyak ahli waris yang telah membagi-bagi harta pusaka tinggi dengan anggota kaum lainnya. Harta pusaka tinggi seharusnya menjadi milik bersama kaum, dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Apabila terhadap harta tersebut dibagi-bagi, maka dapat memicu permasalahan dalam kaum atas pembagian harta tersebut, terkadang timbul perasaan iri para ahli waris dengan anggota kaum lainnya karena merasa pembagian hartanya lebih sedikit, dan merasa anggota kaum lainnya mempunyai bagian lebih besar darinya.

2. Desakan Ekonomi

Faktor lemahnya ekonomi juga menyebabkan munculnya masalah terhadap harta. Lemahnya perekonomian masyarakat dan kurang terampilnya dalam mengelola sumber daya yang ada menyebabkan masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap sulit dalam keuangan mereka, dan menjual harta adalah solusi mereka apabila terdesak oleh kebutuhannya. Terkait dengan hal ini, ibuk Wirdayanti mengatakan bahwa : *“kini ko piti sorik bona mandapekkannyo. Etek tapaso manjua tanah tu lai, kini etek sadang banyak parolu piti, sabonta lai masuk tahun ajaran baru pulo lai, tu etek ka mikian piti tuk anak etek ka masuk sakolah lai, makonyo etek jua sajo tanah tu lai”* Artinya: “Saat ini uang sulit mendapatkannya, saya terpaksa menjual tanah itu, sekarang saya banyak memerlukan uang, tidak lama lagi masuk tahun ajaran baru pula, saya harus memikirkan uang untuk anak saya masuk sekolah, makanya saya jual saja tanah itu” Jadi, dapat disimpulkan Para ahli waris menjual harta pusaka tinggi (tanah ulayat) dengan alasan karena desakan ekonomi yang mengharuskan mereka menjual tanah, desakan ekonomi akan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi mengakibatkan para ahli waris terpaksa menjual tanah mereka, selain itu, tidak memiliki penghasilan yang tetap juga menjadi faktor pendukung mereka menjual hartanya.

3. Ingin menguasai harta tanpa hak

Adanya pihak-pihak yang ingin menguasai harta tanpa hak juga menjadi faktor penyebab timbulnya masalah, karena logikanya apabila seseorang yang tidak memiliki hak dan ingin menguasai harta itu berarti sama halnya kita dengan mencuri sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Bapak H.Y.Dt. Godang Sati. SH (Ketua Kerapatan Adat Nagari) pada tanggal 03 Mei 2014, beliau berpendapat bahwa: *“sangketo dalam manguasai tanah ulayat disobabkan dek adonyo pihak-pihak nan ingin menguasai harato ulayat, karano urang tu lah dikuasai dek sifat nafsu dan lobo terhadap*

harato” Artinya: “sengketa dalam penguasaan tanah ulayat disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang ingin menguasai harta ulayat karena mereka telah dikuasai oleh sifat nafsu dan rakus terhadap harta”

Selain itu, terkait hal ini yang sama bapak Jusni mengatakan: “*kini ko harato Dt.patiah lah salomak ati dipakainyo, mulai dari ba tanam kopi sampai batanam pisang di tanah kaum tu. Kini lah inyo pulo yang berhak ateh kasado harato Dt.Patiah keceknyo, sampai-sampai ranji palsu Dt.Patiah pun dibueknyo pulo. Mode itu bona nekatnya urang tu demi mandapekkan harato Dt.Patiah*” Artinya: “sekarang ini harta Dt.patiah seenak hati dipakainya, mulai dari batanam kopi, sampai batanam pisang di tanah kaum itu. sekarang katanya dia pula yang berhak atas seluruh harta Dt.Patiah, sampai-sampai ranji palsu Dt.Patiah pun dibuatnya pula. Model itu nekatnya orang tersebut demi mendapatkan harta Dt.Patiah.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pihak-pihak yang ingin menguasai harta tanpa hak, segala cara diupayakan agar dapat menguasai harta orang yang telah punah, mulai dari mengaku sebagai kemenakan kandung, sampai dengan memalsukan ranji keturunan, semua itu dilakukan agar tujuannya untuk memperoleh harta secara instant dapat terwujud.

4. Menghindari perebutan harta

Pensertifikatan untuk menghindari perebutan harta dan ganggu gugat pihak ahli waris lainnya juga menjadi pemicu masalah harta pusaka tinggi. Hal ini dapat diketahui ketika Marianas ingin mensertifikatkan tanah yang dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan kaum. Terkait hal ini bapak Wendi mengatakan bahwa: “*si Marianas mensertifikatkan tanah ulayat bagiannyo ambo selaku mamak tidak mengetahuinyo, ambo tau nyo katiko Mardian malapor ka ambo, sabeonanyo harato ko ndak buliah disertifikatkan manjadi hak milik do, kalaupun disertifikatkan buliah, tapi ateh namo kaum*” Artinya: “Si Marianas mensertifikatkan tanah ulayat bagiannya, saya selaku mamak tidak mengetahuinya, saya tau ketika Mardian melaporkan kepada saya, sebenarnya harta ini tidak boleh disertifikatkan menjadi hak milik, kalaupun disertifikatkan boleh, tapi atas nama kaum”

Sentara itu ibu Marianas mengemukakan alasannya mensertifikatkan tanah, beliau mengatakan bahwa: “*etek sertifikatkan tu kan tanah pembagian etek, jadi menurut etek tasorah etek kalau etek sertifikatkan. Lagian kan supayo joleh pulo kalau iko punyo etek. Kami lah ado perjanjian dulu supayo ndak menggaduah bagian harta sorang-sorang*” Artinya: “saya sertifikatkan itu adalah tanah bagian saya, jadi menurut saya terserah pada saya kalau saya sertifikatkan. Lagian supaya jelas pula kalau ini punya saya. Kami telah ada perjanjian dahulu supaya tidak mengganggu bagian harta masing-masing”

Jadi dapat disimpulkan tindakan para pihak ahli waris yang ingin mensertifikatkan harta pusaka tinggi (tanah ulaya) adalah semata-mata untuk menghindari masalah-masalah yang timbul dimasa yang akan datang, mengingat pada saat sekarang harta pusaka tinggi yang telah dibagi-bagi diusik oleh anggota kaum yang akhirnya memicu sengketa kaum.

Mengacu pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang menjadi faktor penyebab timbulnya masalah pewarisan harta pusaka tinggi diantaranya adalah, harta pusaka tinggi yang pada saat ini telah banyak dibagi-bagi, adanya pihak-pihak yang ingin menguasai harta pusaka tinggi tanpa hak, semua itu terjadi karena sifat rakus mereka yang ingin menguasai harta. Desakan ekonomi yang mengakibatkan pihak ahli waris harus menjual hartanya, dan pensertifikatan tanah yang dilakukan demi menghindari terjadinya pertengkar, semua itu dilakukan karena seringnya terjadi usik-mengusik pembagian harta pusaka tinggi, untuk menghindari hal tersebut maka pihak ahli waris mensertifikatkan tanah bagian yang dia miliki.

Tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi kaum seyogyanya dapat di manfaatkan anggota untuk bertani ataupun berladang demi kelangsungan hidup, setiap anggota kaum

memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan tanah terlebih di Kenagarian Guguk VIII Koto mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan berladang, maka dari itu tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi dapat menjadikan kehidupan anggota kaum makmur dan sejahtera.

Penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota

1. Penyelesaian tingkat kaum

Anggota kaum yang berkonflik melaporkan masalah tersebut kepada ninik mamak, kemudian ninik mamak mengumpulkan anggota kaum yang berkonflik yang bertujuan untuk mendamaikan. Dengan cara musyawarah dan mufakat, ninik mamak menanyakan duduk persoalan yang terjadi kepada anggota kaum yang berkonflik. Setelah diketahui pokok permasalahannya maka secara bersama-sama dicari titik temu dan jalan keluar dalam usaha perdamaian ini. Apabila dalam pertemuan tersebut tidak menemukan kata mufakat, maka persoalan ini dilanjutkan penyelesaiannya pada tingkat nagari.

2. Penyelesaian di tingkat suku.

Proses penyelesaian konflik pada tingkat suku ini dilakukan apabila persoalan tersebut telah dilakukan tingkat kaum, namun tidak dapat terselesaikan. Dalam proses penyelesaian sengketa ini mamak kepala waris atau pihak yang merasa dirugikan membawa masalah tersebut pada lingkungan suku, dalam hal ini seluruh mamak ka ampek suku yang merupakan mamak kepala suku dikumpulkan. Semua orang yang terlibat dalam sengketa tersebut dihadirkan dan dimintai keterangan pada masing-masing pihak. Setelah mendengarkan keterangan masing-masing pihak selanjutnya para mamak kepala suku bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang adil terhadap kedua belah pihak yang berkonflik

3. Penyelesaian di tingkat Kerapatan Adat Nagari.

Dalam menyelesaikan masalah pada tingkat Lembaga Kerapatan Adat Nagari ini, kedua belah pihak kaum yang terlibat konflik di panggil dan dipertemukan dalam sebuah persidangan. Sidang penyelesaian sengketa anak nagari ini dipimpin oleh ketua Kerapatan Adat Nagari. Selanjutnya pihak yang bersengketa dimintai keterangan menyangkut masalah yang terjadi, kemudian ketua bersama anggota KAN mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang terlibat sengketa. Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi, ketua KAN bersama anggota melakukan musyawarah mufakat dan menetapkan keputusan yang adil. Pihak yang berkonflik harus menghormati dan melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari.

4. Penyelesaian Masalah Tingkat Pengadilan

Penyelesaian masalah tingkat pengadilan dilakukan apabila pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mendapatkan penyelesaian. Dalam hal mengajukan persoalan pada tingkat pengadilan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun pihak yang merasa tidak terima terhadap hasil keputusan Kerapatan Adat Nagari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50, maka dapat disimpulkan bahwa, masalah-masalah yang terjadi dalam pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto diantaranya: Pensertifikatan harta pusaka tinggi, penjualan harta pusaka tinggi, dan penguasaan harta pusaka tinggi (tanah ulayat) tanpa hak oleh orang malakok pada kaum yang telah habis keturunan.

Adapun penyebab timbulnya masalah pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota yaitunya karena masyarakat dalam pemakaian harta

telah keluar dari ketentuan Adat Minangkabau, yang mana harta tersebut telah banyak dibagi-bagi, disertifikatkan, ataupun dijual oleh para pihak ahli waris.

Dalam upaya penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitunya: pertama penyelesaian pada tingkat kaum, kedua penyelesaian tingkat suku, ketiga penyelesaian tingkat Kerapatan Adat Nagari dan keempat penyelesaian pada tingkat pengadilan

REFERENSI

- A. A. Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers
- Amir M.S. 2005. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Amir Syarifudin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Edison dkk. 2010. *Budaya dan Hukum di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah* „ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007),Cet. Ke-10, hal. 33
- Zulkarnaini. 1997.*Budaya Alam Minang Kabau*. Bukit Tinggi: Usaha Ikhlas